



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathur Rozi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat tinggal : Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 (kamar no. 7), Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar. Alamat KTP: Dusun Krajan Sembungan, RT/ RW: 002/018, Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fathur Rozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, beralamat di Jl. Melati No.

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433/Pen.Pid.Sus/2025/PN DPS, tanggal 6 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FATHUR ROZI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHUR ROZI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menghukum Terdakwa **FATHUR ROZI** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket masing masing berisi potongan pipet :
 - a) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
 - b) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



c) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)

d) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)

e) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)

f) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)

g) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)

h) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)

i) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)

j) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)

k) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)

l) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)

m)Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)

n) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)

o) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)

p) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)

q) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)

r) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)

s) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)

t) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)

u) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)

v) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)

b. 9 (Sembilan) paket masing masing berisi potongan pipet :

a) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)

b) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)

c) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- d) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
- e) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
- f) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
- g) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
- h) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
- i) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban :
- a) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
- b) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
- c) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (dua) paket masing masing :
- a) 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)
- b) 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) timbangan digital;
- f. 1 (satu) isolasi warna merah
- g. 2 (dua) sendok potongan pipet
- h. 1 (satu) buah HP merek Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FATHUR ROZI, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kamar Kost yang ditempati oleh terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gn. Agung Gang Bumi Ayu R Nomor 16 (Kamar Nomor 7) Kel/Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, Saksi Lukianto, Saksi I Putu Agus Suputra dan Saksi I Ketut Nurasa, SH bersama Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA Dedy Nurmansyah, SH melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar telah mengamankan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar kost yang ditempatinya dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh orang umum yaitu Saksi Budi Ikhlas dan Saksi Faisol Ansori yang sebelumnya telah diperlihatkan Surat Tugas Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening di atas lemari pakaian yang berada didalam kamar kost Terdakwa dan setelah dibuka diketahui isinya berupa 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 9 (sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lakban warna merah yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 2 (dua) paket berisi 1 (satu) Plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) isolasi warna merah, 2 (dua) sendok potongan pipet yang kemudian dilakukan gelar barang bukti terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan dan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar di tunjukan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut dirinya dapatkan dari Saudara Eko (*Daftar Pencarian Orang Polresta Denpasar Nomor : DPO/45/III/2025/Res Narkoba tertanggal 17 Februari 2025*) yang mana Terdakwa kenal dikarenakan sejak bulan November 2024 Saudara Eko adalah tempat Terdakwa apabila ingin membeli narkoba jenis shabu untuk terdakwa konsumsi, kemudian Saudara Eko mengenalkan Terdakwa dengan Bosnya yang bernama Saudara Fery (*Daftar Pencarian Orang Polresta Denpasar Nomor : DPO/43/III/2025/Res Narkoba tertanggal 17 Februari 2025*) yang mana sejak bulan Januari 2025 Saudara Fery memerintah Saudara Eko untuk menitipkan barang miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa dimintakan tolong oleh Saudara Fery untuk dibuatkan alamat baru atau tempelan dan juga membuat alamat MAP nya disekitar tempat tinggal terdakwa untuk selanjutnya difotokan dan foto beserta alamat Mapnya dikirimkan kepada Saudar Fery melalui aplikasi *Whatsapp* yang mana atas

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0.2 (nol koma dua) gram untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, Saudara Eko menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengirimkan foto berupa gambar plastik hitam yang berisi bahan shabu dengan jumlah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket dan mengatakan akan dititipkan kepada terdakwa terlebih dahulu dan akan Saudara Eko ambil kemudian dan terdakwa menyetujuinya dan setelah Saudara Eko datang mengantarkan plastik hitam tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Saudara Fery melalui *Group chat* aplikasi *whatsapp* yang diberi nama EDIT yang didalamnya terdapat Saudara Fery, Saudara Eko dan Terdakwa dengan tujuan memudahkan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan alamat tempelan dan foto barang yang telah ditempel dan setelah itu terdakwa disuruh membuatkan alamat tempel dengan paket seberat lima gram namun tidak terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa takut barang tersebut hilang sehingga terdakwa disuruh membuat alamat tempelan terhadap 1 (satu) paket berisi shabu seberat satu gram yang telah dilakban menggunakan lakban warna merah dan telah dilakukan penempalan oleh terdakwa dan atas penempalan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah narkoba jenis shabu sebesar 0.2 (nol koma dua) gram untuk terdakwa konsumsi dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket disimpan diatas lemari yang berada dikamar kostnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar tertanggal Selasa 04 Februari 2025, terhadap barang bukti berupa narkoba tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa dan diperoleh :

- a. 22 (dua puluh dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)
 - 4) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)
 - 5) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)
 - 6) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- 7) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)
- 8) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
- 9) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
- 10) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
- 11) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)
- 12) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
- 13) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
- 14) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)
- 15) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)
- 16) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)
- 17) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)
- 18) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)
- 19) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)
- 20) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)
- 21) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)
- 22) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- b. 9 (Sembilan) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
 - 4) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
 - 5) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
 - 6) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
 - 7) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
 - 8) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
 - 9) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (Tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (Dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)
Bahwa total keseluruhan berat bersihnya adalah 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 234/NNF/2025 tanggal 05 Februari 2025, disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti Nomor 2636/2025/NF s/d 2671/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan narkotika Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Barang bukti Nomor 2672/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (bukan tanaman).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FATHUR ROZI, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kamar Kost yang ditempati oleh terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gn. Agung Gang Bumi Ayu R Nomor 16 (Kamar Nomor 7) Kel/Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, Saksi Lukianto, Saksi I Putu Agus Suputra dan Saksi I Ketut Nurasa, SH bersama Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA Dedy Nurmansyah, SH melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar telah mengamankan Terdakwa yang berada didalam kamar kost yang ditempatinya dan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh orang umum yaitu Saksi Budi Ikhlas dan Saksi Faisol Ansori yang sebelumnya telah diperlihatkan Surat Tugas Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening di atas lemari pakaian yang berada didalam kamar kost Terdakwa dan setelah dibuka diketahui isinya berupa 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning yang didalemnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis Shabu, 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening yang didalemnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lakban warna merah yang didalemnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket berisi 1 (satu) Plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) isolasi warna merah, 2 (dua) sendok potongan pipet yang kemudian dilakukan gelar barang bukti terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan dan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar di tunjukan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut dirinya dapatkan dari Saudara Eko (*Daftar Pencarian Orang Polresta Denpasar Nomor : DPO/45/II/2025/Res Narkoba tertanggal 17 Februari 2025*) yang mana Terdakwa kenal dikarenakan sejak bulan November 2024 Saudara Eko adalah tempat Terdakwa apabila ingin membeli narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi, kemudian Saudara Eko mengenalkan Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosnya yang bernama Saudara Fery (*Daftar Pencarian Orang Polresta Denpasar Nomor : DPO/43/II/2025/Res Narkoba tertanggal 17 Februari 2025*) dan pada tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, Saudara Eko menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengirimkan foto berupa gambar plastik hitam yang berisi bahan shabu dengan jumlah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket dan mengatakan akan dititipkan kepada terdakwa terlebih dahulu dan akan Saudara Eko ambil kemudian dan terdakwa menyetujuinya dan setelah Saudara Eko datang mengantarkan plastik hitam tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Saudara Fery melalui *Group chat* aplikasi *whatsapp* yang diberi nama EDIT yang didalamnya terdapat Saudara Fery, Saudara Eko dan Terdakwa dengan tujuan memudahkan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan alamat tempelan dan foto barang yang telah ditempel dan setelah itu terdakwa disuruh membuat alamat tempel dengan paket seberat lima gram namun tidak terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa takut barang tersebut hilang sehingga terdakwa disuruh membuat alamat tempelan terhadap 1 (satu) paket berisi shabu seberat satu gram yang telah dilakban menggunakan lakban warna merah dan telah dilakukan penempalan oleh terdakwa dan atas penempalan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah narkoba jenis shabu sebesar 0.2 (nol koma dua) gram untuk terdakwa konsumsi dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket disimpan diatas lemari yang berada dikamar kostnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar tertanggal Selasa 04 Februari 2025, terhadap barang bukti berupa narkoba tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa dan diperoleh :

a. 22 (dua puluh dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba masing-masing :

- 1) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
- 2) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
- 3) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)
- 4) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)
- 5) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)
- 6) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)
- 7) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- 8) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
 - 9) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
 - 10) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
 - 11) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)
 - 12) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
 - 13) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
 - 14) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)
 - 15) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)
 - 16) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)
 - 17) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)
 - 18) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)
 - 19) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)
 - 20) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)
 - 21) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)
 - 22) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- b. 9 (Sembilan) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
- 1) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
 - 4) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
 - 5) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
 - 6) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
 - 7) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
 - 8) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
 - 9) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (Tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
- 1) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (Dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
- 1) Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)
 - 2) Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total keseluruhan berat bersihnya adalah 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 234/NNF/2025 tanggal 05 Februari 2025, disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti Nomor 2636/2025/NF s/d 2671/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan narkotika Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Barang bukti Nomor 2672/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan:
 - a. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi :
 - a) 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning.
 - b) 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening.
 - c) 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening.
- e) 1 (satu) timbangan digital.
- f.) 1 (satu) isolasi warna merah.
- 2 (dua) sendok potongan pipet.

Diketemukan di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa

b. 1 (satu) buah HP merek Oppo

Diketemukan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa yang ditangkap dan menyimpan narkoba adalah FATHUR ROZI
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No.16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya saksi bersama team selaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba kemudian di tunjukan oleh petugas kepada Terdakwa dan ditanya barang apa yang di temukan dan Terdakwa jawab" Shabu" selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kepolresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :
 - 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket masing masing berisi potongan pipet::
 - Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
 - Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
 - Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A12)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A14)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A15)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A16)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A18)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A19)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A20)

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A21)
- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- 9 (Sembilan) paket masing masing berisi potongan pipet::
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
 - Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)

- 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban :

- Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)

- Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)

- Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)

- 2 (dua) paket masing masing :

- 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)

- 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

Sehingga berat keseluruhan Kristal beningnya yaitu berat netto : **14,31** gram dan brutto : **18,78** gram

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik orang lain yang ia panggil

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Ferry yang katanya ada di dalam lapas namun lapas mana Terdakwa tidak ketahui karena tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya komunikasi melalui HP saja;

- Bahwa shabu tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya saat ia kenal dengan orang yang bernama EKO yang mana ia dikenalkan oleh teman nya jika ingin beli shabu bisa ke orang tersebut, selanjutnya pada bulan November 2024 Terdakwa membeli shabu 0,2 kepadanya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di hantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr EKO dan Terdakwa selanjutnya biasanya membeli shabu sebanyak 1 kali sampai 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya sdr EKO kemudian menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Bosnya meminta nomor HP Nya dan ia berikan nomor HP nya ke Bosnya EKO, selanjutnya pada awal bulan Desember 2024 ada WA masuk ke HP Terdakwa yang mengatakan bahwa ia adalah FERY CANDRA yang mengatakan bahwa ia mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari sdr EKO, selanjutnya Terdakwa sendiri membeli shabu langsung ke sdr FERY dan membeli shabu 0,2 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut di kirimkan dengan cara mengambil di alamat yang ia berikan, kemudian Terdakwa lihat ada seseorang yang tidak kenal melemparkan bungkus rokok kemudian Terdakwa di hubungi oleh FERY bahwa isi bekas rokok tersebut ada isinya yaitu shabu kemudian Terdakwa ambil dan sudah habis ia konsumsi, Sekitar pertengahan bulan Januari 2025 kembali sdr FERY menghubungi Terdakwa lewat WA isinya bahwa ia di suruh mengambil bahan shabu ke sdr EKO tetapi Terdakwa tidak mau, dan berselang beberapa saat kemudian tiba tiba sdr EKO datang menemui Terdakwa di rumah sambil menyerahkan bahan shabu tersebut kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan nya selanjutnya setelah bahan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya bahan tersebut ia simpan sendiri di atas lemari plastic dalam kamar. Setelah itu sdr FERY menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada nya agar di buatkan alamat baru atau tempelan shabunya terhadap bahan shabu yang telah di berikannya dan agar di buatkan alamat tempelan bahan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tidak jauh jauh dari rumah tinggal Terdakwa kemudian di foto dan dibuatkan alamat MAP nya kemudian dikirim ke sdr FERY selanjutnya permintaan sdr FERY Terdakwa lakukan dengan cara ia ambil bahan yang sudah ia simpan diatas lemari plastik di kamar kemudian dibuka isinya sebanyak 5 gram dan sudah dalam keadaan paket dan sudah siap di tempel atau buatkan alamat baru selanjutnya ia buatkan alamat tempelan yang baru kemudian di foto dan dibuatkan map nya selanjutnya ia kirimkan ke sdr FERY selanjutnya oleh sdr FERY dimasukan ke dalam group WA EDIT yang maksudnya nanti alamat tempelan yang dibuat agar sesuai dengan lokasi dibuat dan atas kesediaan Terdakwa membuat alamat tempelan bahan shabunya tersebut ia diberikan upah oleh sdr FERY berupa shabu 0,2 Selanjutnya pada tanggal 3 februari 2025 pada pukul 02.00 wita sdr EKO menghubungi Terdakwa lewat WA yang isinya ada gambar plastic hitam isinya bahan shabu kemudian mengatakan bahwa mau titip dulu ke Terdakwa bahan tersebut dan nanti akan ia ambil kembali dan Terdakwa katakan "iya deh" selanjutnya datanglah sdr EKO ke rumah dengan membawa plastic hitam yang berisi bahan shabu tersebut kemudian Terdakwa terima dengan tangan selanjutnya ia simpan di atas lemari plastic dalam kamar, Selanjutnya pada pukul 17.00 wita kembali sdr FERY menghubungi Terdakwa dan meminta untuk membuatkan alamat tempelan shabu 5 G di depan gang rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa bilang "iya" kemudian ia ambil plastic hitam yang sebelumnya ia simpan di atas lemari plastic dan ia lihat isinya ada beberapa pakat isi plastic kuning, paket berisi plastic bening, paket dilakban merah, sendok dari pipet dan 1 buah timbangan digital, selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket klip benimng isi shabu namun tidak jadi ia buatkan alamat tempelannya yang baru karena takut hilang dan sudah hubungi sdr FERY. Kemudian Terdakwa diminta untuk membuat alamat tempelan 1 G sebanyak 1 paket yang isi lakban merah kemudian Terdakwa buatkan alamat yaitu di depan jalan rumah Terdakwa dan juga minta agar bahan shabunya di tindih dengan batu selanjutnya ia buatkan MAP lokasinya kemudian ia kirimkan ke HP sr FERY dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per/ satu alamat tempelan

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa buatkan tempat ia menaruh atau lokasi bahan sabhu nya atau alamat tempelan bahan shabunya dan biasanya Terdakwa menaruhnya bawah batu, pot, tiang, selanjutnya di foto dengan menggunakan HP milik nya kemudian Terdakwa tuliskan keterangannya dan shere lokasinya selanjutnya Terdakwa kirimkan ke HP nya FERY yang nantinya akan ia jual ke konsumennya
 - Bahwa saksi menjelaskan atas kesediaan Terdakwa membuat alamat tempelan bahan sabhu tersebut Terdakwa diberikan upah berupa 1 paket shabu 0,2 dan juga ada dijanjikan untuk 1 alamat tempelan akan diberikan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan berupa shabu dan ekstasi diduga mengandung sediaan narkotika.
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **I PUTU AGUS SUPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan:
 - a. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi :
 - e) 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning.
 - f) 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening.
 - g) 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah.
 - h) 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening.
 - e) 1 (satu) timbangan digital.
 - f.) 1 (satu) isolasi warna merah.
 - 2 (dua) sendok potongan pipet.
- Diketemukan di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



c. 1 (satu) buah HP merek Oppo

Diketemukan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa yang ditangkap dan menyimpan narkotika adalah FATHUR ROZI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No.16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya saksi bersama team selaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika kemudian di tunjukan oleh petugas kepada Terdakwa dan ditanya barang apa yang di temukan dan Terdakwa jawab" Shabu" selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kepolresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :

- 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket masing masing berisi potongan pipet::

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



A5)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A14)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A15)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A16)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A18)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A19)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A20)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram
(Kode A21)

- Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)

- 9 (Sembilan) paket masing masing berisi potongan pipet::

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)

- Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B9)

- 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban :
- Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)

- Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)

- Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)

- 2 (dua) paket masing masing :

- 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)

- 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

Sehingga berat keseluruhan Kristal beningnya yaitu berat netto : 14,31 gram dan brutto : 18,78 gram

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik orang lain yang ia panggil dengan nama Ferry yang katanya ada di dalam lapas namun lapas mana Terdakwa tidak ketahui karena tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya komunikasi melalui HP saja;
- Bahwa shabu tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya saat ia kenal dengan orang yang bernama EKO yang mana ia dikenalkan oleh teman nya jika ingin beli shabu bisa ke orang tersebut, selanjutnya pada bulan November 2024 Terdakwa membeli shabu 0,2 kepadanya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di hantarkan langsung ke rumah

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Terdakwa oleh sdr EKO dan Terdakwa selanjutnya biasanya membeli shabu sebanyak 1 kali sampai 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya sdr EKO kemudian menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Bosnya meminta nomor HP Nya dan ia berikan nomor HP nya ke Bosnya EKO, selanjutnya pada awal bulan Desember 2024 ada WA masuk ke HP Terdakwa yang mengatakan bahwa ia adalah FERY CANDRA yang mengatakan bahwa ia mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari sdr EKO, selanjutnya Terdakwa sendiri membeli shabu langsung ke sdr FERY dan membeli shabu 0,2 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut di kirimkan dengan cara mengambil di alamat yang ia berikan, kemudian Terdakwa lihat ada seseorang yang tidak kenal melemparkan bungkus rokok kemudian Terdakwa di hubungi oleh FERY bahwa isi bekas rokok tersebut ada isinya yaitu shabu kemudian Terdakwa ambil dan sudah habis ia konsumsi, Sekitar pertengahan bulan Januari 2025 kembali sdr FERY menghubungi Terdakwa lewat WA isinya bahwa ia di suruh mengambil bahan shabu ke sdr EKO tetapi Terdakwa tidak mau, dan berselang beberapa saat kemudian tiba tiba sdr EKO datang menemui Terdakwa di rumah sambil menyerahkan bahan shabu tersebut kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan nya selanjutnya setelah bahan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya bahan tersebut ia simpan sendiri di atas lemari plastic dalam kamar. Setelah itu sdr FERY menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada nya agar di buat alamat baru atau tempelan shabunya terhadap bahan shabu yang telah di berikannya dan agar di buat alamat tempelan bahan shabu tidak jauh jauh dari rumah tinggal Terdakwa kemudian di foto dan dibuatkan alamat MAP nya kemudian dikirim ke sdr FERY selanjutnya permintaan sdr FERY Terdakwa lakukan dengan cara ia ambil bahan yang sudah ia simpan diatas lemari plastik di kamar kemudian dibuka isinya sebanyak 5 gram dan sudah dalam keadaan paket dan sudah siap di tempel atau buat alamat baru selanjutnya ia buat alamat tempelan yang baru kemudian di foto dan dibuatkan map nya selanjutnya ia kirimkan ke sdr FERY selanjutnya oleh sdr FERY dimasukan ke dalam group WA EDIT yang maksudnya nanti

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



alamat tempelan yang dibuat agar sesuai dengan lokasi dibuat dan atas kesediaan Terdakwa membuat alamat tempelan bahan shabunya tersebut ia diberikan upah oleh sdr FERY berupa shabu 0,2 Selanjutnya pada tanggal 3 februari 2025 pada pukul 02.00 wita sdr EKO menghubungi Terdakwa lewat WA yang isinya ada gambar plastic hitam isinya bahan shabu kemudian mengatakan bahwa mau titip dulu ke Terdakwa bahan tersebut dan nanti akan ia ambil kembali dan Terdakwa katakan "iya deh" selanjutnya datanglah sdr EKO ke rumah dengan membawa plastic hitam yang berisi bahan shabu tersebut kemudian Terdakwa terima dengan tangan selanjutnya ia simpan di atas lemari plastic dalam kamar, Selanjutnya pada pukul 17.00 wita kembali sdr FERY menghubungi Terdakwa dan meminta untuk membuatkan alamat tempelan shabu 5 G di depan gang rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa bilang "iya" kemudian ia ambil plastik hitam yang sebelumnya ia simpan di atas lemari plastic dan ia lihat isinya ada beberapa paket isi plastik kuning, paket berisi plastic bening, paket dilakban merah, sendok dari pipet dan 1 buah timbangan digital, selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket klip benimng isi shabu namun tidak jadi ia buatkan alamat tempelannya yang baru karena takut hilang dan sudah hubungi sdr FERY. Kemudian Terdakwa diminta untuk membuat alamat tempelan 1 G sebanyak 1 paket yang isi lakban merah kemudian Terdakwa buatkan alamat yaitu di depan jalan rumah Terdakwa dan juga minta agar bahan shabunya di tindih dengan batu selanjutnya ia buatkan MAP lokasinya kemudian ia kirimkan ke HP sr FERY dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per/ satu alamat tempelan

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa buatkan tempat ia menaruh atau lokasi bahan sabhu nya atau alamat tempelan bahan shabunya dan biasanya Terdakwa menaruhnya bawah batu, pot, tiang, selanjutnya di foto dengan menggunakan HP milik nya kemudian Terdakwa tuliskan keterangannya dan shere lokasinya selanjutnya Terdakwa kirimkan ke HP nya FERY yang nantinya akan ia jual ke konsumennya
- Bahwa saksi menjelaskan atas kesediaan Terdakwa membuat alamat

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



tempelan bahan sabhu tersebut Terdakwa diberikan upah berupa 1 paket shabu 0,2 dan juga ada dijanjikan untuk 1 alamat tempelan akan diberikan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan berupa shabu dan ekstasi diduga mengandung sediaan narkotika.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi BUDI IKHLAS keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan menandatangani tanpa adanya paksaan dan tekanan;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat saat itu Terdakwa TERDAKWA ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat TERDAKWA di tangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi :
 - a) 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning.
 - b) 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening.
 - c) 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah.
 - d) 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- e) 1 (satu) timbangan digital.
- f.) 1 (satu) isolasi warna merah.
- 2 (dua) sendok potongan pipet.

Diketemukan di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa.

- b. 1 (satu) buah HP merek Oppo

Diketemukan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar, saat itu petugas kepolisian sat narkoba Polresta Denpasar telah mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya identitas nya dan ia mengaku bernama” TERDAKWA “selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak plastic bening di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa selanjutnya oleh petugas kepolisian di buka isinya berupa 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning, 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening, 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah, 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) isolasi warna merah, 2 (dua) sendok potongan pipet selanjutnya potongan pipet tersebut di buka oleh petugas kepolisian dan isinya berupa plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba kemudian di tunjukan oleh petugas kepada Terdakwa dan ditanya barang apa yang di temukan dan Terdakwa jawab” Shabu” selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kepolresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi dengar bahwa selaku pemilik barang narkoba sabhu tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa di tangkap adalah milik orang lain yang ia panggil dengan nama FERRY;
- Bahwa saksi menerang Saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA, pada hari Selasa tanggal 4

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar, ketika itu saksi sedang lewat di sekitar lokasi kejadian kemudian datang beberapa orang laki- laki yang mengaku dari petugas kepolisian sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan di lokasi kejadian tersebut kemudian saksi diajak oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar ke lokasi, sampai ditempat tersebut saksi melihat ada petugas kepolisian telah mengamankan seorang laki laki yang setelah ditanya identitas nya dan ia mengaku bernama" TERDAKWA "selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak plastic bening di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa selanjutnya oleh petugas kepolisian di buka isinya berupa 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning, 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening, 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah, 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) isolasi warna merah, 2 (dua) sendok potongan pipet selanjutnya potongan pipet tersebut di buka oleh petugas kepolisian dan isinya berupa plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika kemudian di tunjukan oleh petugas kepada Terdakwa dan ditanya barang apa yang di temukan dan Terdakwa jawab" Shabu" selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kepolresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dari introgasi yang dilakukan petugas kepolisian bahwa TERDAKWA sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa menerangkan saat Terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi :
 - 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning.
 - 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening.
 - 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah.
 - 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening.
 - e) 1 (satu) timbangan digital.
 - f.) 1 (satu) isolasi warna merah.
 - 2 (dua) sendok potongan pipet.Ditemukan di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo
- Bahwa narkoba lain yang ditemukan saat itu hanya shabu saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di rumah tiba - tiba datang beberapa orang laki - laki yang mengaku dari petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa katakan nama Terdakwa "TERDAKWA "selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh orang umum ditemukan 1 (satu) kotak plastic bening di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa selanjutnya oleh petugas kepolisian di buka isinya berupa 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning,9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening,3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah, 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) isolasi warna merah, 2 (dua) sendok potongan pipet selanjutnya potongan pipet tersebut di buka oleh petugas

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan isinya berupa plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika kemudian di tunjukan oleh petugas kepada Terdakwa dan ditanya barang apa yang di temukan dan Terdakwa jawab” Shabu” selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kepolresta Denpasar;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa panggil dengan nama Ferry yang katanya ada di dalam lapas namun lapas mana Terdakwa tidak ketahui karena Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya komunikasi melalui HP saja;
- Bahwa shabu tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya saat Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Eko yang mana Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa jika ingin beli shabu bisa ke orang tersebut, selanjutnya pada bulan November 2024 Terdakwa membeli shabu 0,2 kepadanya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di hantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr Eko dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa biasanya membeli shabu sebanyak 1 kali sampai 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya sdr Eko kemudian menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa Bosnya meminta nomor HP Terdakwa dan Terdakwa berikan nomor HP Terdakwa ke Bosnya Eko;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu langsung ke sdr FERY dan membeli shabu 0,2 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) :
- Bahwa shabu tersebut di kirimkan dengan cara mengambil di alamat yang ia berikan, kemudian Terdakwa lihat ada seseorang yang saya tidak kenal melemparkan bungkus rokok kemudian Terdakwa di hubungi oleh FERY bahwa isi bekas rokok tersebut ada isinya yaitu shabu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa konsumsi, Sekitar pertengahan bulan Januari 2025 kembali sdr FERY menghubungi Terdakwa lewat WA isinya bahwa Terdakwa di suruh mengambil bahan shabu ke sdr EKO tetapi Terdakwa tidak mau, dan berselang beberapa saat kemudian tiba tiba sdr EKO datang menemui Terdakwa di rumah sambil menyerahkan bahan shabu tersebut kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah bahan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya bahan tersebut Terdakwa simpan sendiri di atas

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari plastic dalam kamar Terdakwa. Setelah itu sdr FERY tiba tiba menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar di buatkan alamat baru atau tempelan shabunya terhadap bahan shabu yang telah di berikannya dan agar di buatkan alamat tempelan bahan shabu tidak jauh jauh dari rumah tinggal Terdakwa kemudian di foto dan dibuatkan alamat MAP nya kemudian dikirim ke sdr FERY selanjutnya permintaan sdr FERY Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa ambil bahan yang sudah Terdakwa simpan diatas lemari plastik di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa buka isinya sebanyak 5 gram dan sudah dalam keadaan paket dan sudah siap di tempel atau buatkan alamat baru selanjutnya Terdakwa buatkan alamat tempelan yang baru kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa buatkan map nya selanjutnya Terdakwa kirimkan ke sdr FERY selanjutnya oleh sdr FERY dimasukkan ke dalam group WA EDIT yang maksudnya nanti alamat tempelan yang dibuat agar sesuai dengan lokasi dibuat dan atas kesediaan Terdakwa membuat alamat tempelan bahan shabunya tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr FERY berupa shabu 0,2. Selanjutnya pada tanggal 3 february 2025 pada pukul 02.00 wita sdr EKO menghubungi Terdakwa lewat WA yang isinya ada gambar plastic hitam isinya bahan shabu kemudian mengatakan bahwa ia mau titip dulu ke Terdakwa bahan tersebut dan nanti akan ia ambil kembali dan Terdakwa katakan "iya deh" selanjutnya datanglah sdr EKO ke rumah Terdakwa dengan membawa plastic hitam yang berisi bahan shabu tersebut kemudian Terdakwa terima dengan tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan di atas lemari plastic dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya pada pukul 17.00 wita kembali sdr FERY menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuatkan alamat tempelan shabu 5 G di depan gang rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa bilang "iya" kemudian Terdakwa ambil palstik hitam ytang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari plastic dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa lihat isinya ada beberapa pakat isi plastik kuning, paket berisi plastic bening, paket dilakban merah, sendok dari pipet dan 1 buah timbangan digital, selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) paket klip benimng isi shabu, namun tidak jadi Terdakwa buatkan alamat tempelannya yang baru karena takut hilang dan sudah Terdakwa hubungi sdr FERY. Kemudian Terdakwa diminta untuk membuat alamat tempelan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 G sebanyak 1 paket yang isi lakban merah kemudian Terdakwa buat alamat yaitu di depan jalan rumah Terdakwa dan juga minta agar bahan shabunya di tindih dengan batu selanjutnya Terdakwa buat MAP lokasinya kemudian Terdakwa kirimkan ke HP sr FERY dan atas kesediaan Terdakwa tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per/ satu alamat tempelan;

- Bahwa tempat terdakwa menaruh atau lokasi bahan sabhu nya atau alamat tempelan bahan shabunya dan biasanya Terdakwa menaruhnya bawah batu, pot, tiang, selanjutnya Terdakwa foto dengan menggunakan HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa tuliskan keterangannya dan shere lokasinya selanjutnya Terdakwa kirimkan ke HP nya FERY yang nantinya akan ia jual ke konsumennya;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah berupa 1 paket shabu 0,2 dan juga ada dijanjikan untuk 1 alamat tempelan akan diberikan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan berupa shabu dan ekstasi diduga mengandung sediaan narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket masing masing berisi potongan pipet :
 - a) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
 - b) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
 - c) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)
 - d) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- e) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)
- f) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)
- g) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)
- h) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
- i) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
- j) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
- k) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)
- l) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
- m)Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
- n) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)
- o) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika



Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)

- p) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)

- q) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)

- r) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)

- s) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)

- t) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)

- u)Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)

- v) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)

- b. 9 (Sembilan) paket masing masing berisi potongan pipet :

- a) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)

- b) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)



- c) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
- d) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
- e) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
- f) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
- g) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
- h) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
- i) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban :
 - a) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
 - b) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
 - c) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (dua) paket masing masing :
 - a) 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

- e. 1 (satu) timbangan digital;
f. 1 (satu) isolasi warna merah
g. 2 (dua) sendok potongan pipet
h. 1 (satu) buah HP merek Oppo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat Terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa benar yang ditangkap dan memiliki shabu adalah Fathur Rozi
- Bahwa benar tempat terdakwa menaruh atau lokasi bahan sabhu nya atau alamat tempelan bahan shabunya dan biasanya Terdakwa menaruhnya bawah batu, pot, tiang, selanjutnya Terdakwa foto dengan menggunakan HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa tuliskan keterangannya dan shere lokasinya selanjutnya Terdakwa kirimkan ke HP nya FERY yang nantinya akan ia jual ke konsumennya;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan upah berupa 1 paket shabu 0,2 dan juga ada dijanjikan untuk 1 alamat tempelan akan diberikan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan berupa shabu dan ekstasi diduga mengandung sediaan narkotika
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi :
 - 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning.
 - 9 (Sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban warna merah.
- 2 (dua) paket berisi 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) isolasi warna merah.
- 2 (dua) sendok potongan pipet.

Diketemukan di atas lemari pakian plastic dalam kamar Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merek Oppo
- Bahwa narkoba lain yang ditemukan saat itu hanya shabu saja;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar tertanggal Selasa 04 Februari 2025:
 - a. 22 (dua puluh dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)
 - 4) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)
 - 5) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)
 - 6) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)
 - 7) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)
 - 8) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
 - 9) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
 - 10) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
 - 11) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
- 13) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
- 14) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)
- 15) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)
- 16) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)
- 17) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)
- 18) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)
- 19) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)
- 20) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)
- 21) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)
- 22) Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- b. 9 (Sembilan) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
 - 4) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
 - 5) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)



- 6) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
- 7) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
- 8) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
- 9) Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (Tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
 - 2) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
 - 3) Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (Dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 - 1) Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)
 - 2) Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

Bahwa total keseluruhan berat bersihnya adalah 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 234/NNF/2025 tanggal 05 Februari 2025 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 2636/2025/NF s/d 2671/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan narkotika Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Barang bukti Nomor 2672/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, apabila satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki alas hak atau ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan tersebut secara hukum dilarang untuk dilakukan atau tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu setelah

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Fathur Rozi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, apabila satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki alas hak atau ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan tersebut secara hukum dilarang untuk dilakukan atau tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu setelah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran" dengan uang (KBBi). Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar kost no. 7, Jl.Gn Agung Gg Bumi ayu R No. 16 Desa Pemecutan Kec Denpasar barat, Kota Denpasar. Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian. Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki shabu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening di atas lemari pakaian yang berada didalam kamar kost Terdakwa dan setelah dibuka diketahui isinya berupa 22 (dua puluh dua) paket berisi potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 9 (sembilan) paket berisi potongan pipet warna bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lakban warna merah yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 2 (dua) paket berisi 1 (satu) Plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) isolasi warna merah, 2 (dua) sendok potongan pipet. Oleh Terdakwa diakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Bahwa seluruh barang bukti

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh Terdakwa dari Eko (DPO). Bahwa Terdakwa kenal Eko (DPO) sejak bulan November 2024 karena Eko tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian Eko mengenalkan Terdakwa dengan Bosnya yang bernama Fery (DPO). Bahwa Fery melalui Eko menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diedarkan dengan cara Terdakwa disuruh Fery mencari tempat tempelan dan membuat *map* nya disekitar tempat tinggal Terdakwa selanjutnya foto tempat tempelan dan *map* dikirimkan melalui whatsapp ke Fery. Atas kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh upah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,2 gram untuk dikonsumsi. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 wita Fery melalui Eko menitipkan shabu sebanyak 37 paket untuk Terdakwa tempelan dengan berat perpaket 1 gram, setelah melakukan penempelan Terdakwa memperoleh upah shabu seberat 0,2 gram untuk dikonsumsi Terdakwa serta dijanjikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 36 paket disimpan di atas lemari kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar tertanggal Selasa 04 Februari 2025, terhadap barang bukti berupa narkoba tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa dan diperoleh :

a. 22 (dua puluh dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba masing-masing :

1. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
2. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
3. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)
4. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)
5. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)
6. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)
7. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)
8. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
9. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
10. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
11. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)
12. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
13. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
14. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



15. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)
16. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)
17. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)
18. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)
19. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)
20. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)
21. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)
22. Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- b. 9 (Sembilan) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 1. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)
 2. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
 3. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
 4. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
 5. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
 6. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
 7. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
 8. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
 9. Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (Tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing:
 1. Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
 2. Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
 3. Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (Dua) plastic klip berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika masing-masing:
 1. Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)
 2. Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

Bahwa total keseluruhan berat bersihnya adalah 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 234/NNF/2025 tanggal 05 Februari 2025 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor 2636/2025/NF s/d 2671/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti Nomor 2672/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket masing masing berisi potongan pipet :

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- a. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)
- b. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)
- c. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)
- d. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)
- e. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)
- f. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)
- g. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)
- h. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
- i. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
- j. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
- k. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)
- l. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
- m. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
- n. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)
- o. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)
- p. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)
- q. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)
- r. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)
- s. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)
- t. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)
- u. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)
- v. Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- b. 9 (Sembilan) paket masing masing berisi potongan pipet :
- a. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
- Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
- c. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
- d. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
- e. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
- f. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
- g. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
- h. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
- i. Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban :
 - a. Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
 - b. Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
 - c) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)
- d. 2 (dua) paket masing masing :

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)

- b. 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode D2)

- e. 1 (satu) timbangan digital;
f. 1 (satu) isolasi warna merah
g. 2 (dua) sendok potongan pipet

barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fathur Rozi telah terbukti secara sah dan

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fathur Rozi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket masing masing berisi potongan pipet :

a) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A1)

b) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A2)

c) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A3)

d) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A4)

e) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A5)

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A6)
- g) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A7)
- h) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A8)
- i) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A9)
- j) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A10)
- k) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A11)
- l) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A12)
- m) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A13)
- n) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A14)

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A15)
- p) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A16)
- q) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A17)
- r) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A18)
- s) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A19)
- t) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A20)
- u) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A21)
- v) Warna kuning yang terdapat plastic klip yang be risi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,13 gram dan brutto : 0.23 gram (Kode A22)
- b. 9 (Sembilan) paket masing masing berisi potongan pipet:
 - a) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



- Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B1)
- b) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B2)
- c) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B3)
- d) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B4)
- e) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B5)
- f) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B6)
- g) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B7)
- h) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B8)
- i) Warna bening yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,24 gram dan brutto : 0.34 gram (Kode B9)
- c. 3 (tiga) paket masing masing berisi potongan lak ban:
- a) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C1)
- b) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C2)
- c) Warna merah yang terdapat plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika
Dengan berat netto : 0,87 gram dan brutto : 1.05 gram (Kode C3)

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



d. 2 (dua) paket masing
masing;

a) 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung
sediaan narkotika

Dengan berat netto : 5,06 gram dan brutto : 5.46 gram (Kode D1)

b) 1(satu) Plastic klip yang berisi kristal bening di duga mengandung
sediaan narkotika

Dengan berat netto : 1,62 gram dan brutto : 2.05 gram (Kode
D2);

e. 1 (satu) timbangan digital;

f. 1 (satu) isolasi warna merah

g. 2 (dua) sendok potongan pipet

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, I
Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E.,
S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nissa Junilla Maharani, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota:

TTD

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps



A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2025/PN Dps